

Suatu studi perbandingan tentang perbuatan melawan hukum dalam kitab UU hukum perdatadengan 'The Law Of Tort' dalam hukum Inggris

Esterina Dwikusuma Ruru, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202933&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam kehidupan manusia sehari-hari terkadang terjadi bentrokan kepentingan. Suatu perbuatan melawan hukum terjadi apabila bentrokan kepentingan tersebut merugikan pihak lain, sehingga pihak yang merugikan harus mempertanggungjawabkannya. Di Inonesia, perbuatan melawan hukum dalam hal perdata diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam hukum Inggris yang dikenal dengan istilah. the law of tort diatur dalam bentuk yurisprudensi yang dilengkapi dengan undang-undang (act). Dengan adanya perbandingan hukum maka dapat di ketahui persamaan maupun perbedaan yang terdapat dalam berbagai sistem hukum yang ada di dunia ini termasuk Indonesia dan Inggris. Diharapkan dari hasil perbandingan tersebut, dapat diambil segi-segi hukum yang baik, agar berguna bagi pengembangan hukum selanjutnya. Sehubungan dengan hal itu, perlu juga untuk membandingkan mengenai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUH Perdata dengan The Law of Tort dalam hukum Inggris, mengingat ketentuan atau pengaturan masalah perbuatan melawan hukum itu cukup penting dan luas. Perbandingan dengan ketentuan dalam hukum Inggris tersebut, yang menganut Sistem Common Law, dipandang perlu mengingat pengaruhnya yang cukup besar. Termasuk hukum dari negara-negara tetangga Indonesia, seperti Singapura dan Australia yang juga mempunyai kemiripan dengan hukum adat Indonesia, yang berkembang melalui kebiasaan. Dengan demikian yang akan diperbandingkan antara perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata dengan the law of tort dalam hukum Inggris adalah mengenai pengertian, unsur-unsur serta bagaimana pertanggungjawabannya apabila dilakukan oleh orang yang dibawah tanggungan seseorang, atau terhadap barang yang berada dalam pengawasan, terhadap jiwa dan tubuh manusia maupun dalam hal penghinaan. Selain itu yang akan diperbandingkan adalah subyeknya baik individu maupun badan hukum serta bagaimana upaya pembelaannya.